

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun yang menyewakan akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa memperoleh keuntungan dengan kenikmatan benda dari benda yang di sewa, dan yang menyewakan akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa.

Sebagai makhluk sosial masyarakat dibebaskan melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang ada. Namun naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingannya membuat manusia dituntut untuk bekerja tapi secara sadar ataupun tidak sering terlibat dengan suatu perjanjian. Dengan asas kebebasan berkontrak (*consensual*), setiap orang dengan bebas membuat perjanjian.

Asas ini menetapkan para pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada maupun yang belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban

umum, dan kesusilaan.¹ Asas kebebasan berkontrak hanya tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²

Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.³

Secara yuridis, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

¹Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala. Hal. 26.

²Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, Hal.1.

³Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, Hal. 1.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari Undang-Undang.

Sewa menyewa merupakan perbuatan perdata yang dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum (orang dan badan hukum). Perjanjian sewa menyewa diatur di dalam Pasal 1548-1600 KUH Perdata. Pengertian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya.⁴

Sewa menyewa meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, dimana pihak yang memiliki benda disebut yang menyewakan dan pihak yang memakai benda disebut penyewa, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyewa memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi atas barang yang disewakan jika hal tersebut menyimpang dari apa yang diperjanjikan.

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu bidang yang sangat penting adalah bidang perekonomian karena bidang ini dapat memperlihatkan tingkat kemajuan suatu bangsa. Perekonomian juga dapat mengukur tingkat kehidupan masyarakat, apabila tingkat

⁴R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, Hal. 381.

ekonomi masyarakat di suatu Negara tinggi maka bisa dikaitkan masyarakat Negara tersebut sejahtera.

Dalam perkembangan suatu daerah, transportasi amat sangat dibutuhkan karena apabila transportasi sudah baik maka perkembangan suatu wilayah akan semakin cepat, akan tetapi apabila di suatu daerah transportasi terbatas maka akan menghambat perkembangan wilayah tersebut. Oleh karena itu transportasi sangat dibutuhkan untuk perkembangan suatu wilayah.

Ada berbagai macam jenis transportasi yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu transportasi darat seperti mobil. Mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bias memiliki mobil sebagai barang milik pribadi.

Oleh karena itu, maka banyak orang atau badan usaha yang mendirikan rental mobil (penyewaan mobil) yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut. Rental mobil (penyewaan mobil) adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama.

Mobil merupakan transportasi yang banyak di pakai oleh orang, baik itu untuk kegiatan pribadi maupun untuk kegiatan usaha. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat,

kebutuhan untuk memiliki kendaraan khususnya mobil dirasakan sangat berat, untuk membeli mobil dirasakan sangat mahal, sehingga masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan lebih lanjut. Karena hal tersebut maka banyak orang atau pelaku usaha yang mendirikan usaha penyewaan mobil yang dapat membantu seseorang/ masyarakat yang tidak memiliki mobil untuk dapat menikmati fasilitas tersebut. Usaha penyewaan mobil sendiri tidak hanya menguntungkan pelaku usaha dan masyarakat sebagai penyewa, namun juga menguntungkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang berimbas kepada peningkatan perekonomian Negara.⁵

Pelaku usaha melihat usaha penyewaan mobil adalah usaha yang sangat cocok untuk dikembangkan. Layanan yang ditawarkan oleh penyewaan mobil tidak hanya penyewaan mobil, tetapi juga penyewaan mobil beserta supirnya. Hal ini sangat memudahkan turis mancanegara maupun dalam negeri apabila ingin melakukan perjalanan (liburan). Tempat-tempat penyewaan mobil memberikan layanan tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang telah dibakukan oleh pelaku usaha atau disebut perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha yang berisi syarat-syarat baku.

Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian. Bagi pelaku usaha, perjanjian tertulis tersebut sangat penting untuk melindungi

⁵Sovy Fajrianti, *Manfaat Transportasi Secara Ekonomi*, diakses dari <http://www.dishub.jabarprov.go.id/content.php?id=221>, diakses pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2019, pukul 14.00 WIB.

kepentingannya terhadap kehilangan atau kerusakan pada mobil sewaan. Semua ketentuan mengenai hal-hal tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha dicantumkan di dalam perjanjian tertulis tersebut serta upaya penyelesaiannya.

Lebih lanjut di dalam perjanjian tertulis memuat syarat dan ketentuan dalam melakukan penyewaan mobil. Syarat dan ketentuan tersebut termasuk upaya yang akan dilakukan pelaku usaha apabila penyewa menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang tidak jarang diderita oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik mengadakan penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang berkenaan dengan uraian tersebut adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil diliat dari Undang-Undang Perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian haruslah mempunyai sebuah penelitian, karena melalui tujuan penelitian ini dapat diketahui hal-hal apa yang perlu dicapai atau didapatkan dari diadakan atau dilaksanakannya penelitian ini, sehingga penelitian ini harus mempunyai tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum yang ada di Indonesia yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum perjanjian khususnya sewa menyewa dan Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dari penulis maupun pihak-pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah dalam hukum perjanjian khususnya sewa menyewa mobil dan Perlindungan Konsumen serta sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijaksanaan hukum melalui pembentukan hukum yurisprudensi.

D. Keaslian Penulisan

Sebelum dilakukan penelitian ini, telah dilakukan pemeriksaan maupun penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa yang lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa. Berdasarkan hasil penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Penelitian ini baru pertama kali dilakukan, sesuai dengan asas-asas keilmuan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran rasional, objektif, terbuka, dan sesuai pula dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah masih asli dan tidak plagiat (duplikat) dari hasil karya penelitian pihak lain.

E. Kerangka Teori

Teori adalah setiap upaya untuk menjelaskan suatu pengalaman adalah teori yaitu gagasan atau ide bagaimana sesuatu dapat terjadi. Setiap orang pada dasarnya menggunakan teori yang digunakan untuk memandu orang memahami berbagai hal dan memberikan keputusan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Teori selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan teori terjadi ketika orang menemukan hal-hal baru atau mendapatkan persepektif baru. Teori dapat menentukan pola-pola dari peristiwa sehingga kita dapat mengetahui apa yang diharapkan akan terjadi. Teori membantu kita memutuskan apa yang penting dan apa yang tidak. Teori juga dapat membantu kita untuk memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya.⁶

⁶Nanda Putri Arrini Fadhilah Sinaga, 26 September 2018, "*Penggunaan Akun Palsu Instagram Sebagai Media Komunikasi Di Kalangan Remaja*" makalah disampaikan dalam kegiatan tugas mata kuliah, di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, Medan.

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Teori ada 3 didalam Ilmu Hukum yang dikemukakan oleh para sarjana, teori tersebut adalah:

1. Teori Keadilan

Teori ini dipelopori oleh Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" yang mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai keadilan. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang mengenai sesuatu yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan sendiri dari tiap-tiap kasus.

2. Teori Kemanfaatan

Teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham dalam bukunya "*Introduction to the moral and legislation*", ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata hanya berfaedah bagi orang. Teori ini yang berhubungan dengan kefaedahan yang dinamakan teori utilitas yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dan orang yang lain.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini dipelopori oleh Jhon Austin yang mengatakan bahwa hukum itu bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak terganggu.⁷

Penulis memakai Teori Kepastian Hukum, Karena kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum juga merupakan pertanyaan yang bias dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif mengatur secara pasti dan logis. Kepastian Hukum secara normatif mengatur secara pasti dan logis.⁸ Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Teori ini digunakan karna menurut penulis adanya hubungan antara penyewa dan yang menyewakan dengan mengadakan perjanjian sewa-menyewa. Oleh karna itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam suatu perjanjian bukan suatu hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan tercipta karna adanya tindakan hukum.

⁷Sumber internet, <http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat> dan Fungsi dari Teori, diakses tanggal 12 mei 2019, pukul 19.20 WIB.

⁸CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: PT Gramedia.

Tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap suatu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban menunaikan prestasi.⁹ Prestasi merupakan objek dari perjanjian tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum tidak akan memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁰

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹¹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah

⁹Harahap, 2016, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung:PT Aditya Bakti, Hal. 32.

¹⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, Hal. 6.

¹¹Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta:ANDI, Hal. 4.

tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris. Di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹²

1. Jenis dan sifat Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis yaitu, untuk menggambarkan mengenai perjanjian sewa-menyewa mobil dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikaitkan dengan asas-asas hukum serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan factual. Sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

2. Sumber Data

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, Hal. 36.

Jika metode yang digunakan yuridis normatif, maka data pokok yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri tiga bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Pasal 1548 kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah dan surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum (*ensiklopedia*), kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literature yang relevan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan dipilah-pilah untuk memperoleh konsepsi yang selaras dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan memilih bahan dari sekian banyak data yang kemudian diungkapkan atau digambarkan dalam bentuk uraian secara

sistematis dengan menjelaskan hubungan dari berbagai jenis data yang diperoleh dengan landasan teori yang ada.

